



PUTUSAN

No. 468 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAMSINAR BINTI YUDO TAHIR ;
Tempat lahir : Maros ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 26 Juni 1984 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bau Massepe No. 73, Kodya Pare-Pare;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : tidak ada ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, (tahan rumah) terhitung sejak tanggal 15 Januari 2008 sampai dengan tanggal 13 Februari 2008 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Barru (tahanan rumah) terhitung sejak tanggal 30 Januari 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2008 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Barru, karena didakwa :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Samsinar Binti Yudo Tahir pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2007 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Ballewe, Desa Binuang, Kec. Balusu, Kab. Barru atau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rita Harnita Binti Hairuddin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi Rita Harnita datang ke rumah orang tua terdakwa yaitu saksi Yudo Tahir pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2007 sekira jam 16.00 Wita untuk meminta pertanggung jawaban anak saksi Yudo Tahir yaitu Lk. Yusuf alias Ucu karena telah menghamili saksi Rita Harnita namun saat itu Lk. Ucu tidak berada di rumah, kemudian saksi Rita Harnita minta izin untuk keluar sebentar. Kemudian pada pukul 18.15 Wita terdakwa datang dari Pare-pare dan saksi Yudo Tahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa mengenai kedatangan saksi Rita Harnita untuk meminta pertanggung jawaban adik Terdakwa yaitu Yusuf alias Ucu yang telah menghampiri saksi Rita Harnita, kemudian pada pukul 18.30 Wita saksi Rita Harnita kembali ke rumah saksi Yudo Tahir namun saat saksi Rita Harnita masih di tangga mau naik ke rumah tiba-tiba Terdakwa mengcegatnya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rita Harnita "kenapa lagi kamu datang kesini" lalu saksi Rita Harnita menjawab dengan marah-marah dan menghina keluarga Terdakwa sambil berusaha masuk kedalam rumah namun Terdakwa menahannya sehingga saksi Rita Hamita menjidat Terdakwa dengan telunjuknya dan Terdakwa langsung memukul dan mendorong saksi Rita Hamita hingga saksi Rita Hamita terjatuh lalu saksi Rita Hamita berdiri dan saling baku pegang tangan dan saling mendorong sambil bertengkar mulut, kemudian saksi Yudo Tahir yang berada di dalam rumah langsung keluar dan memisahkan mereka.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rita Hamita mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Madello, Kec. Balusu, Kab. Barru Nomor : 429/VER/PKM-Md/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh dr. Roslina Abu Bakar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Badan : Luka memar kebiruan pada pinggul kiri bagian belakang dengan ukuran + 2x2 cm akibat tumbukan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Syamsinar Binti Yudo Tahir tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 351 (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tanggal 28 Februari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Samsinar binti YudoTahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatukan pidana penjara terhadap Samsinar binti YudoTahir berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 468 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Barru No. 21/PID.B/2008/PN.BR tanggal 06 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Samsinar binti YudoTahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 173/PID/2008/PT.MKS tanggal 18 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru, tanggal 06 Maret 2008 No. 21/PID.B/2008/PN.BR, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Pid.B/2008/PN.BR dari Terdakwa yang di buat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2008, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 08 September 2008, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2008

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta No : 21/Pid.B/2008/PN.BR tertanggal 19 September 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru, menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Kasasi sesuai dengan Surat Keterangan No. 21/Pid.B/2008/PN.BR, tanggal 30 November 2010, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SAMSINAR BINTI YUDO TAHIR tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH., dan PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH.MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Ttd/ I MADE TARA, SH.

Ttd/ PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.

K e t u a,

Ttd/ DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

Panitera Pengganti,
Ttd/ NAWANGSARI, SH. MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.
NIP. 040.018.310.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 468 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)